



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 971.1.1/111/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pemberian penghargaan kepada para Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya, perlu menyelenggarakan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 971.1.1/140/2017 tentang Penunjukan Koordinator dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kudus;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 di Kabupaten Kudus dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diikuti oleh:
- a. Petugas kring yang ditugaskan oleh Kepala Desa/Lurah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam suatu wilayah Dusun/RW; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus.
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa / Lurah se Kabupaten Kudus.

470

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Mei 2023

Nomor : 971.1.1/111/2023

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023
DI KABUPATEN KUDUS

I. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - a. di Tingkat Kring adalah petugas kring yang ditugaskan oleh Kepala Desa/Lurah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam suatu wilayah Dusun/RW; dan
 - b. di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah yang mendapat tugas tambahan selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa/Kelurahan.
2. Penghargaan atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 diberikan dalam bentuk uang kepada Peserta Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan batas waktu pelunasan sebagai berikut:
 - a. Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Kring dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023; dan
 - b. Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Desa/Kelurahan dimulai sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

II. PENENTUAN PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

1. Penentuan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Kring didasarkan atas laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercatat di Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sesuai target yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menjadi tanggung jawab petugas kring atau Perangkat Desa/Kelurahan yang ditugaskan di wilayahnya masing-masing.
2. Penentuan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Desa/Kelurahan didasarkan atas laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercatat di Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menjadi target Desa/Kelurahan.

III. KRITERIA DAN BESARNYA PENGHARGAAN PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

1. Pemberian penghargaan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Kring dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Jumlah setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebelum dimulainya percepatan pelunasan akan diperhitungkan penghargaannya sama dengan setoran pada saat dimulainya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sedangkan apabila setoran setelah dimulainya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diperhitungkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah selisih hari s.d tgl batas lunas}}{\text{Jumlah hari percepatan (92 hari)}} \times \frac{\text{Jumlah setoran (lunas target) Petugas Kring}}{\text{Jumlah total penerimaan Kring yang lunas}} \times \text{Rp. 90.000.000,00}$$

- b. Disamping penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pemenang percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diberikan uang tambahan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk kring tambahan penghargaan bagi Petugas Kring Desa yang lunas dihitung setelah peserta pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdata keseluruhan;
- 2) jumlah uang tambahan penghargaan dihitung dari sisa uang penghargaan hasil penghitungan kepada seluruh Petugas Kring yang lunas; dan
- 3) dengan memperhatikan unsur keadilan, kepatutan, dan berimbang maka uang tambahan penghargaan akan ditetapkan besarnya kepada seluruh Desa yang sudah lunas.

2. Pemberian penghargaan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tingkat Desa / Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebelum dimulainya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diperhitungkan penghargaannya sama dengan pada saat dimulainya percepatan pelunasan. Sedangkan apabila setoran setelah dimulainya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diperhitungkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah selisih hari s.d tgl batas lunas}}{\text{Jumlah hari percepatan (92 hari)}} \times \frac{\text{Jumlah setoran (lunas target) Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah total penerimaan Desa/Kelurahan yang lunas}} \times \text{Rp. 15.000.000,00}$$

- b. Disamping penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pemenang percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diberikan uang tambahan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

h 170

- 1) tambahan penghargaan bagi Desa yang lunas dihitung setelah peserta pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdata keseluruhan;
- 2) jumlah uang tambahan penghargaan dihitung dari sisa uang penghargaan hasil penghitungan kepada seluruh Desa yang lunas; dan
- 3) dengan memperhatikan unsur keadilan, kepatutan dan berimbang maka uang tambahan penghargaan akan ditetapkan besarnya kepada seluruh Desa yang sudah lunas.

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

b/✓ 17.10